



BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
PERIODE 2019 - 2021**

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang : a bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan dibidang Perlindungan Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;

b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dibentuk suatu Forum Anak Daerah Kabupaten Minahasa Utara Periode 2019-2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Minahasa Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

kan :

U : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Minahasa Utara periode 2019-2021 dengan susunan yang diwakili oleh anak-anak yang terpilih dari Kecamatan/Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyalurkan aspirasi anak;
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

KETIGA : Forum Anak sebagaimana Diktum KESATU diatas mempunyai fungsi :

- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berkomunikasi dan interaksi anak Kabupaten Minahasa Utara;
- c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Minahasa Utara;
- d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
- e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
- f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Minahasa Utara melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 2019

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

: KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA UTARA
: TAHUN 2019

: 2019
: PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN
MINAHASA UTARA PERIODE TAHUN 2019 - 2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
PERIODE TAHUN 2019-2021**

- PEMBINA** : 1. BUPATI MINAHASA UTARA
2. WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA
- PENGARAH** : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN MINAHASA
UTARA
4. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MINAHASA UTARA
5. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB MINAHASA UTARA
- KETUA** : SARAH SHAKIRA SOMPIE
- WAKIL KETUA** : MARGARETHA MONINGKA
- SEKRETARIS** : SHARON MILICIA THENU
- WAKIL SEKRETARIS** : ANDREW RUMENGAN
- BENDAHARA** : ARIS LENGKONG
- BIDANG-BIDANG** :
1. SOSIALISASI HAK ANAK
- KOORDINATOR** : CASYA DOTULONG
- ANGGOTA** : NATASSYA A. SUAL
STEFANO MONIAGA
AQUINO WENAS
SYALOMITHA WOTULO
2. MEDIFA
- KOORDINATOR** : LUIS F.J. TANG
- ANGGOTA** : PRISKILLA KARUNDENG
DIVANNO TINDAS
HUTRIO LONGDONG
3. SISDAFA
- KOORDINATOR** : KENZHY C. TUEGEH
- ANGGOTA** : VALENTINO KARAMOY
MOSES F.F. KOWUH
EVELYN Z. JOHANIS

ANIAN, SENI DAN BUDAYA

KOORDINATOR : FERNANDA SUMAMPOUW

ANGGOTA :
PRISKILLA TAHAR
REVA MARAMIS
THELYVIA E. WUISAN
NADIA W.T. EFFENDI
EZRA MANOPO
VANES TETEREGO

5. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

KOORDINATOR : MERIRIVEL PONGO

ANGGOTA :
SHINESHINE AMBALAO
ALFATIR ENGELEN
GISELLA TAHULENDING

6. PENGEMBANGAN POTENSI ANAK

KOORDINATOR : SATRIA V. TICOALU

ANGGOTA :
ILHAM A. DUHENG
KIFLI MAMAHE
KRISTANIA TUMATAR
ABDUL M. BACO
GRACIA PUNUH

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN